

Pemenuhan Luaran Wajib Kepada Ketua Peneliti Penelitian Tahun 2018

Yth. Ibu/Bapak Ketua penelitian yang di danai Kemenristek dikti Tahun Anggaran 2018

DI Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin/Banjarbaru

Dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan terdapat peneliti yang belum mengunggah luaran wajib dari pelaksanaan penelitian tahun 2018. Sehubungan dengan hal tersebut perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketua Peneliti yang belum mengunggah luaran wajib dimohon segera mengunggah luaran wajib yang dimaksud beserta dokumen pendukungnya. Pengunggahan luaran wajib melalui SimlitabmasNG, dengan menggunakan Pedoman Pengunggahan Luaran Wajib terlampir.
2. Bagi Ketua Peneliti yang sudah mengunggah luaran wajib pada menu “pengisian berkas seminar hasil (capaian)”, wajib mengunggah kembali luaran tersebut pada menu “luaran wajib”.
3. Menu untuk pengunggahan luaran wajib di Simlitbamas tidak pernah ditutup, sehingga setiap saat peneliti dapat melakukan pengunggahan tanpa harus menunggu pemberitahuan.
4. Ketua Peneliti yang belum mengunggah luaran wajib atas pelaksanaan penelitian tahun 2018 tidak diperkenankan mengusulkan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2019, atau usulannya tidak akan diproses.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

[Surat Pemberitahuan Pemenuhan Luaran Wajib Penelitian Tahun 2018](#)[Download](#)

[Panduan Lampiran Surat Pemberitahuan Pemenuhan Luaran Wajib Penelitian Tahun 2018](#)[Download](#)

PEMBERITAHUAN REVISI PROPOSAL dan RAB PENELITIAN TAHUN 2019

kepada Yth. Penerima pendanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat TA 2019

Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin/Banjarbaru

Menyusuli surat kami nomor T/140/E3/RA.00/2019 tanggal 25 Februari 2019 perihal Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2019 dan kontrak penelitian tahun 2019 yang telah ditandatangani, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan, capaian hasil, dan luaran penelitian kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketua peneliti wajib mengunggah revisi proposal dan RAB dengan

ketentuan sebagai berikut: *. A. Revisi proposal harus dilakukan untuk memperbaiki keseluruhan isi proposal sesuai dengan durasi penelitian dengan memperhatikan catatan/ rekomendasi reviewer

- □ Untuk penelitian dengan durasi satu tahun revisi proposal meliputi keseluruhan isi proposal untuk pelaksanaan tahun 2019.
- □ Untuk penelitian dengan durasi dua tahun revisi proposal meliputi keseluruhan isi proposal untuk pelaksanaan tahun 2019 dan 2020.
- □ Untuk penelitian dengan durasi tiga tahun revisi proposal meliputi keseluruhan isi proposal untuk pelaksanaan tahun 2019, 2020, dan 2021.

B. Revisi proposal harus dilakukan untuk menyelaraskan metode dan jadwal penelitian dengan target luaran pertahun selama durasi penelitian. Peneliti tidak diperkenankan untuk mengubah target luaran wajib maupun luaran tambahan.

C. Revisi RAB harus dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan dana yang diberikan sesuai dengan durasi penelitian dengan besaran dana pertahun yang telah ditetapkan dengan memperhatikan catatan/rekomendasi reviewer.

- □ Untuk penelitian dengan durasi satu tahun revisi RAB meliputi rencana penggunaan anggaran tahun 2019.
- □ Untuk penelitian dengan durasi dua tahun revisi RAB meliputi rencana penggunaan anggaran tahun 2019 dan 2020.
- □ Untuk penelitian dengan durasi tiga tahun revisi RAB meliputi rencana penggunaan anggaran tahun 2019, 2020, dan 2021.

d. Revisi RAB harus dilakukan untuk menyesuaikan penggunaan dana dengan metode, jadwal penelitian, dan target luaran pertahun selama durasi penelitian.

2. Ketua peneliti di PTNBH juga wajib mengunggah revisi proposal dan RAB sesuai dengan ketentuan pada butir (1) di atas.

3. Revisi proposal dan RAB penelitian diunggah melalui SimlitabmasNG 2.0 pada tanggal 10 - 24 April 2019 dengan mengikuti Pedoman Unggah Revisi Proposal dan RAB Penelitian 2019 terlampir.

4. Apabila Ketua peneliti tidak mengunggah revisi proposal dan RAB, maka segala akibat yang ditimbulkannya dalam pelaksanaan penelitian menjadi tanggungjawab Ketua peneliti

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

[Surat Pemberitahuan Revisi Proposal dan RAB Penelitian Tahun 2019Download](#)

[Pedoman Unggah Revisi Proposal dan RAB Penelitian 2019Download](#)